

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 pada dasarnya masih sama dengan hukum acara biasa (konvensional) hanya saja setiap proses persidangan dilakukan secara elektronik dengan syarat pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya terlebih dahulu atau dikenal dengan persetujuan prinsipal. Dalam *e-litigasi* dalam prosesnya terdiri dari tahapan jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi/ahli, kesimpulan serta pembacaan putusan oleh Hakim. Dalam hal jadwal sidang diintegrasikan dengan jadwal sidang pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan, Semua proses memeriksa, proses menerima dan meneruskan terhadap dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh pihak-pihak yang berperkara mekanisme kontrolnya dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, sehingga walaupun pihak-pihak telah mengirim dokumen-dokumen akan tetapi belum dilakukan verifikasi oleh Hakim maka pihak-pihak tidak dapat mendownload dokumen yang dikirimkan oleh pihak-pihak lawan.
2. Dalam pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan wajib dilakukan dalam sidang secara terbuka, jika kata terbuka untuk umum diartikan sebagai jalannya persidangan dihadiri dan disaksikan secara fisik dan langsung maka tahapan *e-Litigasi* dapat dikatakan meniadakan hal tersebut. Akan tetapi pada pasal 27 dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dikatakan bahwa *e-Litigasi* yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang ada di Pengadilan

dengan fasilitas Internet Publik, maka secara hukum memenuhi asas dan ketentuan-ketentuan persidangan terbuka untuk umum. Namun ketentuan tersebut mengaturnya sebatas kualifikasi saja, tidak ditemukan penjelasan secara rinci terkait “terbuka untuk umum” secara elektronik. Dalam PERMA tersebut juga penulis tidak menemukan pasal yang mengatur mengenai prosedur pengajuan alat bukti tambahan, Hanya dijelaskan bahwa alat bukti bagi penggugat diunggah atau di upload bersamaan pendaftaran perkaranya melalui aplikasi e-court sedangkan Tergugat / Termohon mengunggahnya bersamaan dengan penyampaian jawaban. Olehnya jika tidak ada acara atau tahapan untuk mengajukan alat bukti setelah tahapan duplik, dengan demikian PERMA tersebut tentunya telah menciptakan norma hukum yang baru dalam hal ini memajukan pengajuan bukti di awal dengan demikian penulis menganggap akan menjadi permasalahan ketika ada pihak-pihak yang berkeinginan mengajukan alat bukti tambahan stelaah mengunggah dokumen-dokumen buktinya melalui aplikasi *e-court* pada menu *e-litigasi*. Pemeriksaan saksi menggunakan media *audio visual* dengan syarat harus melalui permintaan para pihak baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang diajukan kepada Ketua Majelis. Apabila di persidangan antara saksi dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan tidak sesuai, maka pemeriksaan saksi tersebut harus dilakukan pemeriksaan kembali secara langsung. Kedudukan pemeriksaan saksi secara elektronik bisa dipersamakan dengan yang memberikan kesaksiannya secara langsung di muka pengadilan.

## B. Saran - Saran

1. Dalam pembuktian elektronik di Indonesia penulis menemukan persoalan dalam penerapannya di pengadilan-pengadilan yang terletak di daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai ataupun infrastrukturnya sudah ada akan tetapi tidak memiliki fasilitas internet dan telekomunikasi yang cukup stabil. permasalahan lainnya adalah listrik yang sering pada pada daerah tertentu untuk sulawesi tengah sering terjadi di PA. Bunku dan PA Banggai dan PA Toli-toli, olehnya jangan sampai hal ini mengalami kendala hanya karena hal-hal teknis. Persidangan pemeriksaan saksi melalui media *teleconfrance* harus didasarkan pada kesiapan sarana prasarana yang mumpuni sehingga harus mendapat perhatian secara khusus.
2. Sampai dengan saat ini hukum acara yang berlaku terkait dengan persidangan elektronik apabila ada yang belum diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 masih menggunakan hukum acara konvensional, olehnya Penulis menyarankan sebaiknya pihak Mahkamah Agung dalam hal ini melakukan sinkronisasi hukum acara persidangan konvensional ke acara persidangan elektronik agar dalam pelaksanaan atau implementasi e-litigasi ini berjalan dengan baik mengingat kedepannya masyarakat akan terbiasa dengan persidangan secara elektronik.